

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI PADA PT. PERTANI UP KERINCI

**SYOLHAN ABDI, S.A.P¹⁾,
VIVI HERLINA, MM²⁾, FLORA LIDIA, M.Kom³⁾**

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

syolhanabdi@gmail.com

viviherlina@gmail.com

floralidia@gmail.com

ABSTRACT

The agricultural sector is a sector that has a strategic role in National Development, because most Indonesians consume rice as a staple material, so the need for rice supplies to meet the food needs of the Indonesian people is high. Thus, the existence of farmers is important to be able to supply the basic needs of the Indonesian people. The purpose of this research is: to know the implementation of the information system for the distribution of subsidized fertilizers at PT. UP Kerinci Farmers. The approach used in this research is a qualitative approach, which is a research process and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problems. The results of research in the distribution of subsidized fertilizer by Pt. Up Kerinci Farming performs three aspects of distribution, namely technical aspects which include increasing the use of fertilizers and increasing the efficiency of the use of inorganic fertilizers through the use of organic fertilizers. The management aspect includes first, the socialization of the subsidized fertilizer distribution system in a closed manner to all stakeholders including central and local government officials, community leaders and farmers. Second, a pilot project for the distribution of subsidized fertilizers using a control card (smart card) needs to be continuously assessed for the effectiveness of its implementation, (c) cross-sectoral, central and regional coordination to ensure the effectiveness of subsidized fertilizer distribution and fertilization implementation, and (d) repositioning of fertilizer distribution kiosks in Line IV, by further enhancing the role of the Regional Government in regulating the provision and distribution of subsidized fertilizers. Regulatory aspects include: (a) RDKK should be used as a 'node' connecting Permendag No. 21 / M-DAG / PER / 6/2008 which regulates the distribution from Lines I to IV and Permentan No. 42 / Permentan / OT.140/09/2008 which regulates the distribution from Line IV to farmers or farmer groups in building a closed distribution.

Key words: physical, management and regulation

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai bahan pokok, sehingga kebutuhan akan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tinggi. Dengan demikian keberadaan petani menjadi penting untuk dapat menyediakan pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: mengetahui Implementasi Sistem Informasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada PT. Pertani UP Kerinci. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Hasil penelitian dalam penyaluran pupuk bersubsidi Pt . Pertani Up Kerinci melakukan tiga aspek penyaluran yaitu aspek teknik yang meliputi meningkatkan penggunaan pupuk dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik melalui penggunaan pupuk organik. Aspek manajemen mencakup pertama, sosialisasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup ke semua stakeholder termasuk aparat pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat dan petani. Kedua, pilot project penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu kendali (*smart card*) perlu terus dikaji efektivitas pelaksanaannya, (c) koordinasi lintas sektor, pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dan implementasi pemupukan, dan (d) reposisi kios penyalur pupuk di Lini IV dengan lebih meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pengaturan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Aspek Regulasi mencakup: (a) RDKK hendaknya dipakai sebagai '*simpul*' yang menghubungkan antara Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 yang mengatur penyaluran dari Lini I sampai IV dan Permentan No. 42/Permentan /OT.140/09/2008 yang mengatur penyaluran dari Lini IV ke petani atau kelompok tani dalam membangun *distribusi tertutup*.

Kata kunci: fisik, manajemen dan regulasi

I. PENDAHULUAN

kebijakan Pemerintah dalam memenuhi pengadaan pupuk melalui pupuk bersubsidi memberi harapan kepada petani untuk dapat menghasilkan beras berkualitas, namun dalam proses pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, berdasarkan hasil penelitian tahap I Analisis Kebijakan Pengadaan dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kerinci, menemukan beberapa masalah dalam implementasinya, diantaranya: (a) Model alur pendistribusian yang terlalu panjang, sehingga terjadinya keterlambatan pupuk pada musim tanam dan mengganggu proses tanam, (b) kurangnya pengawasan yang rutin atau *continue*, khususnya dalam penerapan harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, baik melalui keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, ataupun Keputusan Bupati, sehingga ditemukan beberapa pengecer yang menggunakan harga diatas HET, (c) Adanya aturan pembelian pupuk

berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menyebabkan keterbatasan petani dalam memperoleh pupuk, sehingga menyebabkan petani harus menunggu ajuan baru yang prosesnya cukup panjang, bahkan sampai ada petani yang mencari pupuk sampai ke Kabupaten lain.

Dari berbagai masalah yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya suatu model pengadaan dan pendistribusian yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak perlu muncul masalah-masalah seperti penundaan, kekurangan, dan lama menunggu yang mempengaruhi ketepatan waktu tanam serta perlunya juga bentuk pengawasan yang jelas dan *continue*, agar dapat memantau proses distribusi pupuk sampai pada lini terbawah. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengetahui model pengadaan dan pendistribusian pupuk subsidi yang efektif dan efisien sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten kerinci, dan (b) dilakukan Sensiti- sasi/penerapan Peraturan Menteri Pertanian tentang pengadaan dan pendis- tribusian pupuk bersubsidi. tujuan penelitian ini adalah: mengetahui Implementasi Sistem Informasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada PT. Petani UP Kerinci.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Bongdan dan Taylor (Moelong, 2012) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan subsidi dan sistem distribusi pupuk yang cukup komprehensif ternyata belum menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani, khususnya pupuk bersubsidi sesuai yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan masih adanya kelemahan-kelemahan serta pemahaman yang beragam dalam implementasinya. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi perlu dilakukan perbaikan kebijakan yang meliputi aspek teknis, manajemen dan regulasi.

3.1. Aspek Teknis Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Tingkat pemupukan bervariasi, sebagian lokasi terdapat kebiasaan memupuk dengan dosis tinggi melebihi rekomendasi, sebaliknya di lokasi lain (terutama di luar Jawa), petani menggunakan pupuk yang lebih rendah dari rekomendasi. Penggunaan pupuk yang berlebih atau kurang akan menurunkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk.

Berdasarkan wawancara dengan bapak cendra jaya selaku staff pemasaran pada PT. Up Petani kerinci menjelaskan bahwa:

“Pupuk bersubsidi merupakan jenis pupuk yang penyalurannya dan pengadaannya memperoleh subsidi dari pemerintah dengan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani dan dilaksanakan berdasarkan program pemerintah (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2020)”

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Luki Harun staff pemasaran PT. Up Pertani Kerinci, informan menjelaskan bahwa:

“Beda pupuk bersubsidi dan pupuk yang tidak bersubsidi yaitu terletak pada pupuk bersubsidi adalah pupuk yang diawasi dan penyalurannya diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang bebas dalam peredarannya dan bukan pupuk bantuan dari pemerintah, pupuk ini bisa dijual pada semua petani tapi tetap ada pengawasan dari pemerintah. (wawancara dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020)”

Selanjutnya juga penulis melakukan wawancara tambahan dengan informan yaitu bapak Busra Harusda Naros dengan jabatan kepala unit PT. Up Pertani Kerinci, beliau menjelaskan bahwa :

“Aspek teknis penyaluran pupuk itu terbagi menjadi 2 yaitu : pertama meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik melalui penggunaan pupuk organik”
(wawancara dilakukan tanggal 15 Oktober 2020).

Lebih jauh lagi informan menjelaskan bahwa :

“Tingkat pemupukan bervariasi, sebagian lokasi terdapat kebiasaan memupuk dengan dosis tinggi melebihi rekomendasi, sebaliknya di lokasi lain (terutama di luar Jawa), petani menggunakan pupuk yang lebih rendah dari rekomendasi. Penggunaan pupuk yang berlebih atau kurang akan menurunkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk. Empat hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk yaitu : tepat jenis yaitu memilih kombinasi jenis pupuk berdasarkan komposisi unsur hara utama dan tambahan berdasarkan sifat kelarutan, sifat sinergis dan antagonis antar unsur hara dan sifat tanahnya, tepat waktu & frekuensi yang ditentukan oleh iklim/ CH, sifat fisik tanah dan logistik pupuk, tepat cara yaitu cara pemberian yang ditentukan berdasarkan jenis pupuk, umur tanaman, jenis tanah, tepat dosis yaitu dosis pupuk yang diperlukan berdasarkan analisa status hara tanah dan kebutuhan tanaman. (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2020)

Pada kesempatan yang sama penulis memperoleh informasi tambahan dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Etriadi jabatan sebagai bendahara finance PT. Up Pertani Kerinci, informan menjelaskan bahwa :

“Kecenderungan untuk menggunakan pupuk kimia (anorganik) yang tinggi untuk mengejar hasil yang tinggi pada lahan sawah tanpa mempertimbangkan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah telah menyebabkan kandungan bahan organik tanah menurun, baik jumlah maupun kualitasnya. Hal tersebut

disebabkan terjadinya : (a) penimbunan hara (umumnya P) dalam tanah, (b) terkurasnya hara mikro dari tanah yang tidak pernah diberikan melalui pupuk kimia, (c) terganggunya keseimbangan hara dalam tanaman, (d) lebih pekannya tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, dan (e) terganggunya perkembangan jasad renik yang menguntungkan dalam tanah. Kondisi demikian, berakibat terhadap menurunnya produktivitas lahan, tidak efisiennya penggunaan input, serta menurunnya kualitas lingkungan.”(wawancara pada tanggal 15 oktober 2020)

Informan menambahkan bahwa :

“Peningkatan dan pemeliharaan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan pemberian bahan organik yang tersedia di lokasi (insitu), seperti : pupuk hijau, pupuk kandang, dan jerami padi. Pengembangan pupuk organik ini merupakan langkah strategis mengingat sebagian besar petani padi Indonesia adalah petani yang menghadapi kendala biaya produksi (cost minimization). Dengan orientasi cost minimization, maka instrument teknologi untuk meningkatkan hasil per hektar yang signifikan adalah input pupuk organik”. (wawancara dilakukan pada tanggal 15 oktober 2020)

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa aspek teknis penyaluran pupuk pada pt .up petani kabupaten kerinci yaitu meliputi Aspek teknis penyaluran pupuk itu terbagi menjadi 2 yaitu : pertama meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk dan meningkatkan efesiensi penggunaan pupuk anorganik melalui penggunaan pupuk organik.

3.2. Aspek Manajemen Penyaluran Pupuk

Peningkatan Ketepatan dalam Penetapan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk meningkatkan ketepatan dalam menetapkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diperlukan sinkronisasi antara usulan kebutuhan pupuk dari daerah dan kemampuan anggaran pemerintah. Pemerintah daerah harus melakukan pembinaan penyusunan RDKK yang intensif sebagai dasar penyusunan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi, sebagaimana diamanahkan dalam Permentan No.42/Permentan/OT.140/0972008.

Peningkatann pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pembentukan perangkat pengawasan serta mekanisme pemantauan dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah mengacu pada Permendag No. 21/M- DAG/PER/6/2008 dan Permentan No. 42/Permentan /OT. 140/09/2008. Berdasarkan peraturan tersebut telah dibentuk Pokja Pupuk Bersubsidi tingkat pusat, KP3 tingkat provinsi, dan KP3 tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Cendra Jaya Staff Pemasaran Pt. Pertani Up Kerinci, menuturkan bahwa:

Pupuk yang dikirimkn dari distributor ke gudang atau kios pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan bukti-bukti yang

lengkap dengan pertimbangan kebutuhan kelompok tani dikios tersebut. (6 oktober 2020)

Pernyataan dari bapak cendra jaya juga di tegaskan lagi oleh bapak Luki Harun jabatan staff pemasaran Pt. Pertani up kerinci, informan menjelaskan bahwa:
Kelompok tani atau petani yang terdaftar dalam e-RDKK mengambil pupuk ke kios yang ditunjuk disertai dengan bukti pengambilan dan juga di surati dan cap stempel basah kelompok tani yang bersangkutan. (8 oktober 2020)

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan dari staff pemasaran PT. Pertani up kerinci, penulis mencoba untuk memperoleh data yang lebih dalam lagi dengan melakukan wawancara dengan bapak Bussra Harusda Naros jabatan kepala unit Pt. Pertani Up Kerinci yang menjelaskan bahwa:

Dalam aspek manajemen penyaluran pupuk Pt. Pertani up kerinci harus ada yang pertama itu peningkatan ketepatan dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi. Yang mana Petugas penyuluh lapangan harus selalu mensosialisasikan bahwa kebutuhan pupuk yang diusulkan oleh kelompok tani (yang tertuang dalam RDKK) harus mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan (wawancara pada tanggal 15 oktober 2020)

Dari penjelasan tambahan informan menjelaskan juga bahwa :

Selain aspek peningkatan ketepatan dalam penetapan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi. Selanjutnya ada nama nya aspek peningkatan pemantauan dan pengawasan pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan keberadaan KP3 dan PPNS seperti diatas, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan penyalur di Lini IV belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bentuk pemantauan dan pengawasan yang lebih didominasi dari pelaporan dibandingkan penyidikan sangat membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam sistem pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi maka penyimpangan tersebut akan tetap terjadi di masa mendatang. (wawancara pada tanggal 15 oktober 2020)

Pernyaan dari bapak Bussra Harusda Naros di tambah lagi dengan penjelsan dari bapak etriadi jabatan bendahara finance Pt. Pertani Up. Kerinci, yang menjelaskan bahwa :

satu bentuk perbaikannya adalah dengan mengupayakan pemantauan dan pengawasan swadaya oleh masyarakat pengguna pupuk bersubsidi, yaitu langsung oleh petani dan/atau kelompok tani. Untuk itu sistem distribusi pupuk bersubsidi harus

benar-benar diupayakan secara tertutup, direncanakan/diusulkan oleh petani dan/atau kelompok tani dan disalurkan kepada petani dan/atau kelompok tani yang mengusulkan melalui alat kontrol berupa RDKK. Sistem pemantauan transaksi yang dibangun harus mampu meminimumkan penyimpangan..(wawancara pada tanggal 15 oktober 2020)

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa :

Peningkatan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir. Sebagai konsekuensi, pihak pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan dan desa/kelompok tani perlu mempersiapkan kelembagaan dan infrastruktur distribusi pupuk bersubsidi melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani. Disamping itu, Pemerintah Daerah (Provinsi/kab/kota) melalui Dinas Pertanian dapat lebih berperan aktif dalam pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya.(wawancara pada tanggal 15 oktober 2020)

Dari beberapa pernyataan narasumber di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa aspek manajemen distribusi pupuk bersubsidi pertama peningkatan ketepatan dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi. Petugas penyuluh lapangan harus selalu mensosialisasikan bahwa kebutuhan pupuk yang diusulkan oleh kelompok tani (yang tertuang dalam RDKK) harus mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Permentan No.42/Permentan/OT.140/09/2008.

Dalam hal pengamanan ketersediaan pupuk di masing-masing wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah manajemen stok yang harus dilakukan oleh produsen pupuk sebagaimana diatur dalam Permendag No.21/M-DAG/PER/6/2008. Pada puncak musim tanam diharapkan stok pupuk dapat ditingkatkan terutama di daerah-daerah sulit dijangkau (*remote area*).

Kedua peningkatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan keberadaan KP3 dan PPNS seperti diatas, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan penyalur di Lini IV belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bentuk pemantauan dan pengawasan yang lebih didominasi dari pelaporan dibandingkan penyidikan sangat membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam sistem pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi maka penyimpangan tersebut akan tetap terjadi di masa mendatang. Salah satu bentuk perbaikannya adalah dengan mengupayakan

pemantauan dan pengawasan swadaya oleh masyarakat pengguna pupuk bersubsidi, yaitu langsung oleh petani dan/atau kelompok tani. Untuk itu sistem distribusi pupuk bersubsidi harus benar-benar diupayakan secara tertutup, direncanakan/diusulkan oleh petani dan/atau kelompok tani dan disalurkan kepada petani dan/atau kelompok tani yang mengusulkan melalui alat kontrol berupa RDKK. Sistem pemantauan transaksi yang dibangun harus mampu meminimumkan penyimpangan.

Pengembangan sistem transaksi dengan kartu kendali (*Smartcard*) yang telah diujicobakan pada tahun 2007 dan 2008 mampu meminimalisir penyimpangan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dipantau dengan cepat secara berjenjang sampai ke tingkat Pusat (Deptan, 2008). Namun demikian sebelum diterapkan secara permanen dan menyeluruh, instrumen tersebut memerlukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam tentang efektivitas sistem tersebut terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Sebagai salah satu syarat implementasi sistem kartu kendali ini perlu pembenahan data dasar RDKK secara lengkap yang disusun secara tepat dan dengan data yang akurat. Dengan sistem kartu kendali (*Smartcard*) tersebut petani dan/atau kelompok tani dapat mengetahui jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan transaksinya serta melakukan pemantauan dan pengawasan.

Terakhir, Peningkatan Ketepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sebagaimana dicantumkan dalam Permendag No.21/M-DAG/PER/6/2008 bahwa Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir. Sebagai konsekuensi, pihak pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan dan desa/kelompok tani perlu mempersiapkan kelembagaan dan infrastruktur distribusi pupuk bersubsidi melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani. Disamping itu, Pemerintah Daerah (Provinsi/kab/kota) melalui Dinas Pertanian dapat lebih berperan aktif dalam pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya.

3.3. Aspek Regulasi Penyaluran Pupuk

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan bapak Budi Anasza Putra Staff Administrasi Pt. Pertani Up Kerinci menjelaskan bahwa:

Distributor melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi ke produsen untuk disalurkan ke kios yang membutuhkan dan distributor wajib melaporkan hasil penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada dinas terkait dan dilengkapi bukti penyaluran bukti penyaluran yang sah dan akurat (wawancara di lakukan pada tanggal 12 oktober 2020)

Lebih lanjut lagi informan menjelaskan bahwa :

Aspek regulasi merupakan bentuk penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke kios sampai pada penyaluran kios ke kelompok

tani semua sudah diatur oleh undang-undang dan bagi distributor ataupun kios yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 oktober 2020)

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan dari staff Administrasi PT. Pertani up kerinci, penulis mencoba untuk memperoleh data yang lebih dalam lagi dengan melakukan wawancara dengan bapak Bussra Harusda Naros jabatan kepala unit Pt. Pertani Up Kerinci yang menjelaskan bahwa:

Aspek Regulasi, Memfungsikan RDKK sebagai Alat dalam Perencanaan dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Proses perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang didasarkan atas RDKK perlu diikuti oleh penyaluran berdasarkan RDKK sehingga RDKK adalah 'simpul' yang dimaksud. Sebagai simpul, kata RDKK hendaknya juga dinyatakan secara eksplisit dalam Permendag 21/M- DAG/PER/6/2008, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan serta diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk meningkatkan akurasi data penguasaan lahan usahatani dan efektivitas penyusunan RDKK perlu dilakukan peningkatan kapasitas petani/kelompok tani melalui pendampingan/pengawalan oleh penyuluh.(wawancara pada tanggal 15 oktober 2020)

Lebih jauh lagi informan menjelaskan bahwa :

Menetapkan Sanksi Pidana yang Jelas Bagi Pelanggar Ketentuan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Bagi produsen dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari menteri, bagi distributor diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari bupati/walikota dan bagi pengecer dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari bupati/walikota. Bagi distributor dan pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis dikenakan sanksi pembekuan SIUP dan/atau pemutusan Kontrak. Sanksi di atas bagi pelanggar ketentuan perlu dipertegas dan memberikan efek jera. (wawancara dilakukan pada tanggal 15 oktober 2020)

Pernyaan dari bapak Bussra Harusda Naros di tambah lagi dengan penjelsan dari bapak etriadi jabatan bendahara finance Pt. Pertani Up. Kerinci, yang menjelaskan bahwa :

Memposisikan Kembali Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi.(wawancara di laukan pada tanggal 15 oktober 2020)

Dalam kesempatan wawancara dengan pemilik kios pupuk bersubsidi yaitu pada UD Wiska Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci yang menjelaskan bahwa:

Untuk menjadi agen resmi pupuk bersubsidi kios wajib memiliki gudang khusus untuk penyimpanan pupuk bersubsidi, memiliki legalitas usaha dari kantor perizinan, wajib menjadi kios KPL (kios pupuk lengkap) yang masudnya kios harus siap menjual semua jenis, alat-alat dan perlengkapan tani lainnya. (wawancara tanggal 10 januari 2021)

Hal senada juga dipaparkan oleh HK Tani Kecamatan Kayu Aro Barat yang menjelaskan bahwa:

Untuk menjadi agen dari pupuk bersubsidi yang harus dimiliki juga bahwa memiliki surat permohonan kepada distributor pupuk bersubsidi dan harus memiliki rekomendasi dari dinas pertanian. (wawancara tanggal 11 januari 2021)

Kendala dalam penyediaan maupun distribusi pupuk dapat dilihat dari hasil wawancara penulis Zuel Tani Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci yang menjelaskan bahwa:

Kendala yang hadapi adalah alokasi pupuk subsidi diwilayah yang sudah habis, sehingga muncul keluhan baik dari kelompok tani dan dinas setempat berusaha merelokasi antar tempat dan waktu.

Informan juga menjelaskan bahwa:

Kendala laian yang di alami yaitu kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan alokasi pupuk bersubsidi sehingga terdapat potensi kebutuhan pupuk yang tidak terpenuhi, selain itu masih terdapat petani yang belum bergabung dalam kelompok tani dan terdaftar pada RDKK (wawancara dilakukan pada tanggal 21 januari 2021)

Dapat disimpulkan bahwa Aspek Regulasi mencakup: (a) RDKK hendaknya dipakai sebagai ‘simpul’ yang menghubungkan antara Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 yang mengatur penyaluran dari Lini I sampai IV dan Permentan No. 42/Permentan/OT.140/09/2008 yang mengatur penyaluran dari Lini IV ke petani atau kelompok tani dalam membangun *distribusi tertutup*. Proses perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang didasarkan atas RDKK perlu diikuti pula oleh penyaluran berdasarkan atas RDKK, dan (b) Permendag No.21/M-DAG/PER/6/2008 perlu direvisi dengan mempertegas bahwa pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perpres No.77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. aspek teknis penyaluran pupuk pada PT. Pertani Up kabupaten kerinci yaitu meliputi Aspek teknis penyaluran pupuk itu terbagi menjadi 2 yaitu : pertama meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk dan meningkatkan efesiensi penggunaan pupuk anorganik melalui penggunaan pupuk organik.
2. Aspek Manajemen mencakup : (a) sosialisasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup ke semua *stakeholder* termasuk aparat pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat dan petani, (b) pilot project penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu kendali (*smart card*) perlu terus dikaji efektivitas pelaksanaannya, (c) koordinasi lintas sektor, pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dan implementasi pemupukan, dan (d) reposisi kios penyalur pupuk di Lini IV dengan lebih meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pengaturan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
3. Aspek Regulasi mencakup: (a) RDKK hendaknya dipakai sebagai '*simpul*' yang menghubungkan antara Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 yang mengatur penyaluran dari Lini I sampai IV dan Permentan No. 42/Permentan /OT.140/09/2008 yang mengatur penyaluran dari Lini IV ke petani atau kelompok tani dalam membangun *distribusi tertutup*. Proses perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang didasarkan atas RDKK perlu diikuti pula oleh penyaluran berdasarkan atas RDKK, dan (b) Permendag No.21/M-DAG/PER/6/2008 perlu direvisi dengan mempertegas bahwa pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perpres No.77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ibu dan Ayah terima kasih atas lantunan do'a untuk anakmu sehingga anakmu bisa menyelesaikan skripsi ini, Ibu Vivi Herlina, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Flora Lidia Sandi, S.Kom.,M.Kom selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah mengajarkan saya banyak pelajaran, motivasi dan bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan petunjuk kepada saya. Bapak Ade Nurma Jaya Putra, S.Sos, M.A.p selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara STIA-NUSA Sungai Penuh.Yth. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA-NUSA) Sungai Penuh yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan pengarahan selama penulis mengikuti pendidikan.Dan serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020
- Peraturan Menteri Perdagangan No.21/M-DAG/PER/6/2008. Sistem Distribusi Pupuk dari Lini I sampai Lini IV
- Peraturan Menteri Pertanian No.29/Permentan/OT.140/06/2008. Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.
- Peraturan Menteri Pertanian No.42/Permentan/OT.140/09/2008. Sistem Penyaluran Pupuk dari Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani.
- Peraturan Presiden RI No.77 Tahun 2005. Pupuk Bersubsidi merupakan Barang dalam Pengawasan.
- PSEKP, 2006. Kebijakan Mengatasi Kelangkaan Pupuk : Perspektif Jangka Pendek. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2006.
- _____, 2008. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kelangkaan Pupuk. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rachman, B . 2003. Evaluasi Kebijakan Subsidi Pupuk. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rachman, B., A. Agustian dan M. Maulana. 2008. Dampak Penyesuaian HET Pupuk Terhadap Penggunaan Pupuk dan Laba Usahatani Padi, Jagung dan Kedele. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rachman, B., Supriyati dan Supena Friyatno. 2005. Ekonomi Kelembagaan Sistem Usahatani Padi di Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (SOCA). Vol.5. No.2. Universitas Udayana.
- Syafaat, N., A. Purwoto, dan C. Muslim. 2006. Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Pendistribusiannya. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Dunn, William N. 2003. “ Pengantar Analisis Kebijakan Publik “(Edisi kedua)” terjemahan: Samodra Wibawa, Diah Asitasani, Agus HH, Erwan Agus P, Gadjah , Cetakan Keempat. Mada University Press. Yogyakarta:
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.

- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, hlm 139.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986,
- Departemen Pertanian. 2008. Rancangan Model Subsidi Terpadu Sektor Pertanian. Departemen Pertanian. 2009. Pengkajian Subsidi Pupuk.
- Kariyasa, K., M. Maulana dan Sudi Mardianto. 2004. Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol.2. No.3, 2004. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Peraturan Menteri Perdagangan No.21/M-DAG/PER/6/2008. Sistem Distribusi Pupuk dari Lini I sampai Lini IV
- Peraturan Menteri Pertanian No.29/Permentan/OT.140/06/2008. Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.
- Peraturan Menteri Pertanian No.42/Permentan/OT.140/09/2008. Sistem Penyaluran Pupuk dari Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani.
- Peraturan Presiden RI No.77 Tahun 2005. Pupuk Bersubsidi merupakan Barang dalam Pengawasan.
- PSEKP, 2006. Kebijakan Mengatasi Kelangkaan Pupuk : Perspektif Jangka Pendek. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2006.
- PSEKP, 2008. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kelangkaan Pupuk. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rachman, B . 2003. Evaluasi Kebijakan Subsidi Pupuk. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rachman, B., A. Agustian dan M. Maulana. 2008. Dampak Penyesuaian HET Pupuk Terhadap Penggunaan Pupuk dan Laba Usahatani Padi, Jagung dan Kedele. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rachman, B., Supriyati dan Supena Friyatno. 2005. Ekonomi Kelembagaan Sistem Usahatani Padi di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (SOCA)*. Vol.5. No.2. Universitas Udayana.

- Syafaat, N., A. Purwoto, dan C. Muslim. 2006. Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Pendistribusiannya.. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. World Bank. 2008a. Indonesia Agriculture Public Spending And Growth World Bank. 2008b. Fertilizer Subsidies in Indonesia.